



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KATINGAN SELAKU  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN SELAKU  
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah;

b. bahwa dengan mempertimbangkan beban tugas serta melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II, maka Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KATINGAN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

h



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang dijadikan dasar pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan.
12. Pendelegasian dan pelimpahan wewenang adalah hak penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban yang dimiliki Bupati untuk melakukan tindakan di bidang pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat di bawahnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

h

**BAB III**  
**KEWENANGAN BUPATI SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/penggunaan barang;
  - d. menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
  - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

**BAB IV**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA**  
**SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 5**

Wewenang Bupati yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; ✓
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; ✓
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; ✓
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; ✓
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; ✓
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; ✓
- g. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); ✓
- h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; ✓
- i. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; ✓
- j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; ✓



k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Agustus 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 28 November 2017

  
BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 28 November 2017

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,  
  
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 389